

**IMPLIKASI PEMILIHAN UMUM SERENTAK  
TERHADAP SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/ 2019**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM**

**OLEH:**

**SLAMET LUKMAN HAKIM**

**16340051**

**PEMBIMBING:**

**NURAINUN MANGUNSONG S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 telah dilaksanakan tanggal 09 April 2019 menggunakan konsep keserentakan dalam pelaksanaannya, pemilihan anggota legislatif (DPR, DPRD, dan DPD) dan pemilihan Presiden dilaksanakan dalam satu waktu. Pelaksanaan pemilu serentak 2019 Ternyata menimbulkan banyak problematika, dengan alasan itu perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (PERLUDEM) melakukan uji materi terhadap Undang-Undang pemilu, dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang memberikan landasan terhadap penyelenggaraan pemilu serentak, oleh sebab itu penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana implikasi hukum dari keluarnya putusan tersebut terhadap sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*literature research*) mengenai implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 terhadap sistem presidensial di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis yang bersifat deskriptif-analitis. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya pertama, bahan hukum primer: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013; kedua, bahan hukum sekunder sebagai penunjang dari bahan hukum primer meliputi buku, hasil penelitian, dan jurnal; ketiga, adapun bahan hukum tersier meliputi kamus dan bibliografi. Analisis penelitian dilakukan secara deduktif kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 telah memberikan penguatan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang keserentakan dalam pelaksanaan pemilu bagi penguatan system presidensial. Penyelenggaraan pemilu serentak dalam satu waktu bukanlah satu-satunya model penyelenggaraan pemilu. Mahkamah Konstitusi memberikan enam landasan dasar terhadap penyelenggaraan pemilu serentak yang konstitusional. Model pemilu yang ideal untuk diterapkan di Indonesia dengan sistem pemerintahan presidensial adalah model pemilihan nomor empat yang terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, yakni pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pemilihan gubernur, dan bupati/walikota. Yang selanjutnya menjadi wewenang bagi pembuat Undang-Undang untuk menentukan pilihan model pemilu serentak yang ideal untuk negara Indonesia.

**Kata Kunci:** Pemilu Serentak, Putusan Mahkamah Konstitusi, Sistem Pemerintahan Presidensial.

## ABSTRACT

The 2019 general election has been held on April 9, 2019 using the concept of alignment in its implementation, the election of legislative members (DPR, DPRD, and DPD) and the Presidential election is held at one time. The implementation of simultaneous elections in 2019 turned out to cause many problems, on the grounds that the association for elections and democracy (PERLUDEM) conducted a material test of the electoral law, With this, the Constitutional Court Decision Number 55 / PUU-XVII / 2019 came out which provided the basis for the holding of simultaneous elections, therefore the compiler was interested in examining how the legal implications of the issuance of the decision on the presidential system of government in Indonesian.

This research uses *literature research* on the implications of the Constitutional Court decision No. 55/PUU-XVII/2019 on the presidential system in Indonesia. The approach used in this study is a normative-juridical approach that is descriptive-analytical. The legal materials used in this study include first, primary legal materials: Constitutional Court Decision Number 55/PUU-XVII/2019, Law Number 7 of 2017 concerning Elections, and Constitutional Court Decision Number 14/PUU-XI/2013; second, secondary legal materials as a support for primary legal materials include books, research results, and journals; third, tertiary legal materials include dictionaries and bibliographies. The theories used in this study are the theory of the concept of the huku state, the theory of democracy, the theory of presidential government, and the theory of the division of power.

The results of this study concluded that the Constitutional Court Decision Number 55 / PUU-XVII / 2019 has strengthened the Constitutional Court Decision Number 14 / PUU-XI / 2013 concerning the importance in the implementation of elections for strengthening the presidential system. Holding simultaneous elections at one time is not the only model of holding elections. The Constitutional Court provided six basic foundations for holding constitutional simultaneous elections. The ideal election model to be appli

ed in Indonesia with a presidential system of government is the election model number four contained in the Constitutional Court Decision Number 55 / PUU-XVII / 2019, namely national simultaneous elections to elect members of the DPR, DPD, president and vice president, and some time after that local simultaneous general elections are held to elect members of the provincial DPRD, regency / city DPRD, election of governors, and regents/mayors. Which further becomes the authority for lawmakers to determine the choice of the ideal simultaneous election model for the Indonesian state.

**Keywords:** Simultaneous Elections, Constitutional Court Rulings, Presidential System of Government



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Slamet Lukman Hakim

NIM 16340051

Judul :IMPLIKASI PEMILIHAN UMUM SERENTAK TERHADAP SISTE PERESIDENSIAL DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/ 2019

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Juli 2023

Pembimbing

**Nurainun mangunsong S.H. M.Hum**

NIP. 19751010 200501 2 005

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-904/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASI PEMILIHAN UMUM SERENTAK TERHADAP SISTEM  
PRESIDENSIAL DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 55/PUU-XVII/2019

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SLAMET LUKMAN HAKIM  
Nomor Induk Mahasiswa : 16340051  
Telah diujikan pada : Senin, 31 Juli 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64e2fcab36f9c



Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64e41f641e896



Penguji II

Syaifullohil Maslul, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64e0a4c4a33a4



Yogyakarta, 31 Juli 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64e432636bbd9



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Slamet Lukman Hakim  
NIM : 16340051  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Implikasi Pemilihan Umum Serentak Terhadap Sistem Presidensial Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/ 2019**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 25 Juli 2023

Penyusun



Slamet Lukman Hakim  
NIM. 16340051

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

*Permudahlah urusan orang lain, tidak mungkin tidak Allah akan mempermudah urusan kita*

(Slamet Lukman Hakim)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

**Allah SWT**

**Kedua orang tua** saya yang selalu mendoakan saya.

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta** yang telah menjadi sarana bagi saya  
memperoleh ilmu.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد

Puji syukur Penyusun haturkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan nikmatnya sehingga Penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implikasi Pemilihan Umum Serentak Terhadap Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.” Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada nabi akhir zaman Muhammad SAW.

Penyusun telah melakukan segala upaya dengan maksimal untuk menyelesaikan skripsi ini meskipun jauh dari kata sempurna. Harapan Penyusun skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum dan bagi seluruh pembaca. Oleh sebab itu Penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kebaikan skripsi ini.

Terselesainya skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu Penyusun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah dengan ikhlas membantu penyelesaian skripsi ini, ucapan terimakasih Penyusun ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bantuan, petunjuk dorongan serta bimbingan terlebih pengorbanan waktunya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen khususnya Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan kepada seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak membantu.
6. Ibu Yatinem selaku orang tua Penyusun yang selalu mendoakan, dan memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk Penyusun, tiada kata yang dapat Penyusun gambarkan lagi atas baiknya orang tua Penyusun.
7. Niza Agus Luthfia yang senantiasa kebersamai, memberikan doa, dukungan, semangat, dan motivasi kepada Penyusun.
8. Aidul Ishak, Hafiz Riski, Rohiman, Fuad Azizi, Hamdan Nahari, Afif Nurainurahman, Fikri, Aditia Rahmansyah, Ramdani, dan seluruh teman-teman dan para Abi di Pondok Pesantren Sulaimaniyah yang selalu kebersamai Penyusun selama kuliah.
9. Teman-Teman Komunitas Peradilan Semu yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

10. Saudara seperjuangan Ilmu Hukum 2016, yang berjuang bersama dalam menyelesaikan pendidikan S1 ini.

Dan kepada semua pihak yang ikut serta membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin Penyusun sebutkan satu-persatu. Kepada semua pihak tersebut, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada Penyusun, mendapat balasan dari Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, Amin

Istanbul , 17 Maret 2023

Penyusun,

Slamet Lukman Hakim



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PEMILU DI INDONESIA .....</b>	<b>20</b>
A. Konsep Dasar Pemilu di Indonesia.....	20
B. Asas Pemilu.....	30
C. Pemilu Serentak.....	33
<b>BAB III TINJAUAN UMUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019 .....</b>	<b>39</b>
A. Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	39
B. Kasus Posisi.....	42
C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 .....	50

<b>BAB IV IMPLIKASI PEMILIHAN UMUM SERENTAK TERHADAP SISTEM PERESIDENSIAL DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019.....</b>	<b>53</b>
A. Implikasi Pemilu Serentak Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 .....	53
B. Model Pemilu Serentak yang Relevan dengan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia.....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemilu merupakan suatu mekanisme politik yang bertujuan untuk mengganti kekuasaan yang diikhtiarakan untuk menyegarkan moralitas dan komitmen kerakyatan.<sup>1</sup> Melalui pemilu rakyat dapat mengimplementasikan kedaulatannya kepada Pemerintahan yang terpilih untuk menjalankan amanah yang telah diberikan dan mempertanggungjawabkannya kepada rakyat. Hal itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut Undang-Undang Dasar.<sup>2</sup>

Pemilu adalah salah satu syarat berlangsungnya demokrasi.<sup>3</sup> Dalam pemilu rakyat mempunyai kebebasan untuk memilih para wakilnya untuk menduduki kursi di pemerintahan baik di eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat. Pada pemilu rakyat bisa menilai para calon wakilnya melalui visi misi dan juga tawaran program, sehingga rakyat akan mengetahui gambaran umum tentang pemerintahan ke depan dengan harapan hasil pemilu tersebut mampu menciptakan pemerintahan yang demokratis.

---

<sup>1</sup> Joko J. Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, (Yogyakarta: Pustaka Peajar, 2008), hlm. 1.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (2).

<sup>3</sup> Didik Supriyanto, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: Perludem, 2007), hlm. 22

Di Indonesia pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955<sup>4</sup> pada era Presiden Soekarno. Pada waktu itu pemilu diadakan sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, dan pemilu pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante.<sup>5</sup> Setelah itu tidak ada lagi pemilu pada masa kepemimpinan Soekarno. Pemilu diadakan kembali pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1971,<sup>6</sup> pemilu pada masa Pemerintahan Presiden Soeharto dinilai kurang demokratis, dimana selama pemilu pada era Orde Baru peran masyarakat dalam melegitimasi pemilu sangatlah rendah karena penguasa memonopoli pelaksanaan pemilu yang dibantu oleh tentara.<sup>7</sup>

Setelah berakhirnya kepemimpinan Orde Baru terdapat harapan baru untuk terwujudnya sistem pemilihan umum yang demokratis. Dengan semangat reformasi usaha-usaha perbaikan pada sistem pemilu mulai dilakukan. Salah satu usaha yang dilakukan yaitu melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum sebagai persiapan pemilu tahun 1999.

Setelah pemilu 1999 selesai digelar, perbaikan sistem pemilu terus dilakukan guna menciptakan sistem pemilu yang lebih baik. Perubahan sistem pemilu harus disesuaikan dengan kebutuhan bangsa yang dipararelkan dengan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 33

<sup>5</sup> Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), hlm. 7

<sup>6</sup> Mahfud Md, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 214

<sup>7</sup> Siti Fatimah, *Demokrasi dan Dinamika Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Ierpo Kreasindo, 2018), hlm.16

fungsi pemilu.<sup>8</sup> Beberapa perubahan sistem pemilu setelah pemilu 1999 di antaranya yaitu pada pemilu 2004 dimana pada pemilu sebelumnya pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota legislatif saja, namun pada pemilu 2004 untuk pertama kali pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, yang artinya pada pemilu 2004 dilakukan pemilihan anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan Presiden dan Wakil Presiden. Hal itu tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD dan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Usaha perubahan dan perbaikan sistem pemilu terus dilakukan, salah satu perubahan yang sangat signifikan yaitu pada pemilu 2019, dimana pada tahun 2013 muncul gagasan baru mengenai pemilu serentak yang diusulkan oleh Effendi Gazali Melalui *judicial review* Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013.

Pasca ditetapkannya putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengabulkan beberapa permohonan dari pemohon dengan putusan yang intinya pemilihan

---

<sup>8</sup> Joko J. Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, (Yogyakarta: Pustaka Peajar, 2008), hlm. 4



Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan sesudah pemilihan umum (DPR, DPD, dan DPRD) dianggap bertentangan dengan Konstitusi dan harus diselenggarakan secara bersama pada pemilu tahun 2019.

Setelah lahirnya Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, konsep keserentakan pada pemilu diharapkan dapat menciptakan sistem pemilu yang lebih efektif dan efisien dari berbagai aspek yang mampu menciptakan pemilu yang demokratis dimana rakyat dapat berpartisipasi secara maksimal dan merasa puas dengan sistem pemilu tersebut. Selain itu dengan pemilu serentak diharapkan mampu memberikan penguatan terhadap sistem pemerintahan presidensial.

Belum genap satu tahun setelah terlaksananya pemilu serentak tahun 2019 muncul kembali ide dan gagasan baru mengenai sistem pemilu di Indonesia melalui pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 374 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 3 ayat (2), dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat (7) dan Pasal 201 ayat (9) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dengan inti permohonan yaitu frasa “pemungutan suara dilakukan secara serentak” bertentangan dengan konstitusi.

Adapun alasan pemohon dalam permohonan tersebut yaitu, *pertama* desain pemilihan umum lima kotak sekaligus dinilai dapat berakibat pada lemahnya posisi Presiden untuk menyelaraskan agenda pemerintahan dan pembangunan karena pemilihan Kepala Daerah dan DPRD dilakukan secara terpisah. *Kedua* pelaksanaan pemilu serentak 2019 dinilai menimbulkan banyak persoalan. *Ketiga* pemilu lima

kotak sekaligus merupakan sesuatu yang tidak bisa dimanajemen. *Keempat*, pemilu lima kotak memperbesar suara tidak sah dan menurunkan derajat keterwakilan.<sup>9</sup>

Adapun hasil dari permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi memberikan putusannya dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan dari pemohon karena tidak beralasan menurut hukum. Namun dalam putusan tersebut ada yang menarik untuk dicermati, dalam putusannya Mahkamah Konstitusi juga memberikan pertimbangan terhadap dalil pemohon berkaitan dengan arah pemilu serentak yang konstitusional dengan konstruksi dasar pemilu serentak adalah konstitusional. Dimana sebelumnya Mahkamah Konstitusi memaknai pemilu serentak berdasarkan *original intent* dari Undang-Undang Dasar bahwa yang dimaksud dengan keserentakan pemilu yaitu menyerentakan pemilihan DPR, DPRD, DPD, dan Presiden dalam satu waktu atau lebih sering disebut dengan pemilu serentak lima kotak.

Setelah melakukan penelusuran kembali terhadap sejarah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E berkaitan dengan ide ide yang berkembang yang dikemukakan oleh para perubah konstitusi pada masa perubahan Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa keserentakan dalam pemilu yang dimaksud oleh para pengubah Undang-Undang Dasar bukanlah model keserentakan dengan model lima kotak dalam satu waktu saja, namun Mahkamah Konstitusi menemukan banyak varian model pemilu yang diusulkan oleh para

---

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. hlm. 11.

pengubah Undang-Undang Dasar. Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi dengan berdasarkan penelusuran kembali *original intent* Pasal 22E, penguatan sistem presidensial, dan pendalaman terhadap putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 memberikan enam varian model pemilu serentak yang konstitusional sebagai pondasi penyelenggaraan pemilu yang akan dipilih oleh pembuat undang-undang.

Dari uraian di atas, maka Penyusun tertarik untuk meneliti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, dengan judul IMPLIKASI PEMILU SERENTAK TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan oleh Penyusun maka Penyusun membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia?
2. Model Pemilu Serentak yang relevan dengan Sistem Presidensial di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menjelaskan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 terhadap Pemerintahan Presidensial di Indonesia.

- b. Untuk menemukan model pemilu serentak yang relevan dengan sistem presidensial di Indonesia.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Dalam hasil penelitian ini Penyusun berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai hubungan desain pemilu dengan sistem presidensial di Indonesia.

### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran mengenai desain pemilu sebagai salah satu cara alternatif untuk menciptakan Pemerintahan yang stabil.

## **D. Telaah pustaka**

Penyusun telah melakukan penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian yang memiliki kemiripan kajian dengan Penyusun, diantaranya:

Skripsi yang disusun oleh Satriansyah Den Retno Wardana yang berjudul “Penataan Sistem Pemerintahan Presidensial Melalui Konfigurasi Pemilihan Umum Serentak di Indonesia” pada skripsi ini Satriansyah Den Retno Wardana lebih menekankan terhadap bagaimana hubungan pemilihan umum serentak dengan penataan sistem presidensial. Terdapat beberapa perbedaan kajian antara skripsi yang disusun oleh Satriansyah Den Retno Wardana dengan skripsi yang disusun oleh Penyusun, dimana Penyusun lebih menekankan penelitiannya terhadap hasil

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 terhadap penguatan sistem Presidensial.<sup>10</sup>

Skripsi yang disusun oleh Edsar Eka Febrianto mahasiswa program studi ilmu hukum universitas jember yang berjudul: "Kajian Yuridis Terhadap Pemilihan Umum Serentak Di Negara Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilihan Umum Serentak)" pada skripsi ini Edsar Eka Febrianto lebih memfokuskan kajian terhadap bagaimana pertimbangan hukum para hakim Mahkamah Konstitusi republik Indonesia dalam memutuskan perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilihan Umum Serentak, tentu ada perbedaan topik kajian antara Edsar Eka Febrianto dan skripsi yang di susun oleh Penyusun dimana skripsi yang di tulisnya lebih menekankan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan bagaimana konsep pemilihan umum. Sedangkan skripsi yang di susun oleh Penyusun lebih menekankan kepada analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 serta pertimbangan hukum para Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menasirkan pemilu serentak.<sup>11</sup>

Artikel yang ditulis oleh Efriza dalam jurnal penelitian ilmu politik Vol. 16, No.1 Juni 2019 yang berjudul "Penguatan Sistem Presidensial dalam pemilu Serentak 2019" dalam artikel ini Efriza menjelaskan tentang bagaimana konsep

---

<sup>10</sup> Satriansyah Den Retno Wardana, "Penataan Sistem Pemerintahan Presidensial Melalui Konfigurasi Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia," *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara 2020.

<sup>11</sup> Edsar Eka Febrianto, "Kajian Yuridis Terhadap Pemilihan Umum Serentak Di Negara Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilihan Umum Serentak)", *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Uniersitas Jember, Jember 2019.

Pemerintahan yang ideal dalam sistem Pemerintahan Presidensial, dimana negara Indoensia yang menganut sistem Pemerintahan Presidensial dan menganut sistem multi partai dinilai kurang efektif untuk menjalankan roda Pemerintahan di karenakan melemahnya kekuatan Presiden. Dengan sebab itu Efriza mencoba menghubungkan dengan sistem pemilihan umum secara serentak yang dinilai dapat memberikan penguatan terhadap Presiden selaku kepala Pemerintahan melalui banyaknya dukungan di parlemen. Dari uraian di atas terdapat perbedaan anatar tulisan yang di susun oleh Efriza dan dengan tulisan yang akan di susun oleh Penyusun, dimana Penyusun selain meberikan gambaran terkait penguatan sistem Presidensial melalui pemilihan umum serentak disamping itu Penyusun akan menjabarkan model keserentakan yang dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.<sup>12</sup>

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Negara Hukum**

Lahirnya konsep negara hukum berwal dari dunia barat yang dimulai dari pemikiran plato seoraang filsuf Yunani kuno.<sup>13</sup> Dalam bukunya plato menerangkan sebuah konsep bahwa dalam penyelenggaraan sebuah negara yang baik maka harus didasarkan pada hukum atau *nomoi*.

---

<sup>12</sup> Efriza, "Penguatan Sistem Presidensial Dalam Pemilu Serentak 2019," *Penelitian Ilmu Politik* Vol.16, No.1 2019

<sup>13</sup> I Dewa Gede Atmaja, *Teori Konstitusi Dan Konsep Negara Hukum*, (Malang: Setara Pres, 2015), hlm. 122.

Pada perkembangannya konsep negara hukum mulai tumbuh dan dipakai di wilayah negara-negara *common law* seperti Inggris, Amerika Serikat dengan istilah *The Rule Of Law* dan juga di wilayah eropa kontinental disebut dengan istilah "*rechtstaat*."<sup>14</sup> Istilah negara hukum, *The Rule of Law* diperkenalkan pertama kali oleh A.V. Dicey dalam sebuah bukunya yang berjudul "*Introduction To The Study of the Law of The Constitution*." Dalam konsep *The Rule of Law* ada tiga unsur pokok di dalamnya yaitu *Supremacy of The Law*, *Equality Before The Law*, dan *Constitution Based on Human Right*.<sup>15</sup> Sedangkan pada konsep negara hukum *Rechtsstaat* ada empat unsur pokok di dalamnya yaitu, pemisahan kekuasaan, pemerintahan menurut hukum, dan Pengadilan Administrasi.<sup>16</sup>

Menurut Soepomo pengertian negara hukum dalam bukunya *Undang-Undang Dasar Sementara dengan Komentar Pasal-Pasalnya*, memberi arti: "...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum." Artinya, negara akan tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum akan berlaku pula bagi segala badan atau alat-alat perlengkapan negara.<sup>17</sup>

Di Indonesia pemikiran mengenai konsep negara hukum muncul pada masa kemerdekaan Indonesia. Konsep negara hukum termuat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Indonesia ialah negara yang berdasar

---

<sup>14</sup> Jimli Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitualisme Dalam Teori Dan Praktik*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), hlm. 55.

<sup>15</sup> I Dewa Gede Atmaja, *Teori Konstitusi Dan Konsep Negara Hukum*, (Malang: Setara Pres, 2015), hlm. 144.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 140.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 124.

atas hukum (*rechtsstaat*)....”<sup>18</sup> Namun pada saat ini penjelasan tersebut di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah tidak digunakan lagi dan ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) dengan kalimat yang netral. Hal itu dilakukan bukan tanpa alasan, dikarenakan Negara Indonesia pada dasarnya menganut konsep negara hukum presmatik, yang berarti penggabungan dari unsur-unsur konsep negara hukum *rechtsstaat*, *the rule of law* atau konsep negara hukum lainya yang penggunaannya disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

Konsep negara hukum pada dasarnya menghendaki adanya pembatasan kekuasaan bagi pengauasa, dimana menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam penyelenggaraan sebuah negara. Dengan demikian kesewenang-wenangan penguasa akan sulit terjadi karena adanya pembatasan melalui hukum yang berlaku. Dalam kerangka pembatasan kekuasaan itu, dalam teori negara hukum menentukan pentingnya peradilan yang merdeka. Peradilan merupakan garda terakhir tegaknya supremasi hukum. Peradilan memiliki dualisme fungsi yakni penegakan hukum atas pelanggaran hukum, juga penegakan konstitusi atas pelanggaran norma peraturan perundang-undangan.

## **2. Demokrasi**

Sejarah konsep demokrasi pertama kali muncul di Yunani pada abad ke V sampai abad ke III SM yang dipraktikan dalam negara kota (*polizeistaat*).<sup>19</sup> Secara harfiah

---

<sup>18</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatah Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 52.

<sup>19</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Huku Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm. 66



demokrasi memiliki arti pemerintahan oleh dan untuk rakyat, hal itu merupakan pemahaman mendasar dan definisi yang telah digunakan secara luas.

Secara bahasa demokrasi berasal dari Bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata “*demos*” yang memiliki arti rakyat atau penduduk di suatu tempat dan “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.<sup>20</sup> Jadi secara bahasa demokrasi dapat diartikan bahwa suatu kedaulatan atau kekuasaan sebuah negara dipegang dan dijalankan oleh rakyat.

Menurut Affan Gaffar (2000:3) memaknai demokrasi dalam dua bentuk, yaitu pemaknaan secara normatif (demokrasi normatif) dan empirik (demokrasi empirik). Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi yang perwujudannya telah ada pada dunia politik praktis. Demokrasi empirik dianggap diterima oleh masyarakat karena dirasakan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat selama ini.<sup>21</sup>

Demokrasi merupakan suatu sistem dimana manajemen politik dilakukan dengan berlandaskan partisipasi dan pluralisme, dan terdapat mekanisme yang

---

<sup>20</sup> Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2000), hlm. 110.

<sup>21</sup> Jamhur Poti, “Demokratisasi Media Masa Dalam Prinsip Kebebasan,” *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, Vol. 1:1 (2011), hlm 21

sifatnya protektif untuk membatasi kekuasaan.<sup>22</sup> Dari pengertian ini dapat diartikan bahwa prinsip dasar dari demokrasi adalah partisipasi, pluralisme, dan adanya pembatasan kekuasaan.

Pemilu merupakan salah satu unsur demokrasi yang sangat penting, bahkan pemilihan umum sering disebut sebagai pesta demokrasi bagi Rakyat. Hal itu bukanlah tanpa suatu sebab, mengingat pemilu sebagai langkah awal dari terciptanya negara yang demokratis. Melalui pemilu rakyat mendelegasikan kedaulatannya kepada penyelenggara negara yang dikehendakinya sesuai hati nurani untuk menjalankan tugas atas nama rakyat dan mempertanggungjawabkan kepada rakyat untuk terciptanya negara yang demokratis.

### **3. Sistem Pemerintahan Presidensial**

Sistem pemerintahan Presidensial merupakan konsep Pemerintahan dimana Presiden sebagai pusat kekuasaan negara. Artinya, Presiden bukan hanya sebagai kepala pemerintahan tetapi juga sebagai kepala negara.<sup>23</sup>

Sementara itu sarundajang mengemukakan bahwa konsep presidensial menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus menjadi kepala eksekutif. Presiden bukan dipilih oleh Parlemen, tetapi bersama Parlemen dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Karena itu Presiden tidak

---

<sup>22</sup> Dewi Sendhikasari D., Partisipasi Masyarakat Dalam pemilu Dan Kesiapannya Menghadapi Pemilu Serentak, Dalam Indra Pahlevi(Ed.) *Pemilu Serentak Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia*, (Jakarta: P3DI Sekretariat Jendral DPR RI, 2015), hlm. 109

<sup>23</sup> Saldi Isra, *Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Pemerintahan Presidensial Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 38

bertanggungjawab kepada Parlemen, sehingga Presiden dan kabinetnya tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen. Sebaliknya presiden pun tidak membubarkan parlemen. Kedua lembaga ini melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan konstitusi dan berakhir masa jabatannya.<sup>24</sup>

Pemerintahan presidensial setidaknya memiliki empat ciri-ciri dasar diantaranya. *Pertama* Kepala negara dan pemerintahan, Presiden menjalankan tugas seremonial kepala negara dan juga berwenang atas cabang eksekutif pemerintahan yang terdiri dari panglima angkatan bersenjata dan kepala departemen kepegawaian nasional, dan bertanggungjawab atas kebijakan luar negeri dan atas legislasi dalam negeri. *Kedua* pelaksanaan kebijakan, Presiden mengangkat kabinet selaku penasihat dan untuk menjalankan roda birokrasi pemerintah. *Ketiga* ketergantungan kepada dewan legislatif, Presiden mengusulkan legislasi namun pemberlakuannya ke dalam ke dalam undang-undang ditentukan dewan legislatif. *Keempat* masa jabatan tetap, Presiden dipilih langsung untuk masa jabatan tetap dan biasanya aman dalam masa jabatannya kecuali, dalam situasi tertentu, ia dimakzulkan oleh dewan legislatif.<sup>25</sup>

Sejarah sistem pemerintahan presidensial tidak bisa dilepaskan dari Negara Amerika Serikat, sejarah kelahiran sistem presidensial bermula ketika

---

<sup>24</sup> Muliadi Anangkota, "Klasifikasi Sistem Pemerintahan Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3:2. hlm.149

<sup>25</sup> Ari Wuisang, "Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Amerika Serikat Dan Indonesia : Sebuah Pencarian Presidensialisme Yang Efektif," *Pakuan Law Review*, Vol. 8:1 (Januari 2022) Hlm. 298

negara amerika serikat berupaya untuk lepas dari koloni Inggris. Sebagai bentuk penolakan terhadap Inggris Amerika Serikat membuat sistem pemerintahan yang berbeda dengan sistem pemerintahan Inggris yang berbentuk parlementer. Amerika Serikat merumuskan sistem pemerintahan dimana seorang Presiden menjabat sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara dengan memberikan porsi kekuasaan yang lebih besar kepada Presiden untuk mengatur negara, namun tetap menutup lahirnya pemimpin seperti raja yang memiliki kekuasaan absolut.

#### **4. Konsep Pembagian Kekuasaan**

Konsep pembagian kekuasaan (*separation of power*) tidak bisa dipisahkan dari pemikiran Montesquieu. Namun sebelum itu Jhon Locke telah merumuskan pembagian kekuasaan yang dipisahkan menjadi tiga bagian yaitu, fungsi *legislatif*, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif.<sup>26</sup> Akan tetapi konsep tersebut dikembangkan lagi oleh Montesquieu yang lebih populer di sebut dengan konsep *trias politica*. Dimana Montesquieu menghilangkan fungsi federatif dan menggantinya dengan fungsi yudikatif yang sebelumnya oleh John Locke fungsi yudikatif masuk kedalam fungsi eksekutif. Konsep pembagian kekuasaan seperti itu oleh Emanuel Kant disebut sebagai Trias Politica. Tri berarti tiga, As berarti poros, dan Politica berarti kekuasaan, sehingga Trias Politica berarti tiga poros kekuasaan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Jimli Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Revormasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 29

<sup>27</sup> Syofyan Hadi, " Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensila, Vol.3:18, (Februari 2013) Hlm.78

Hingga saat ini doktrin dari pemikiran Montesquieu masih sangat populer. Menurutnya di dalam suatu Negara harus ada 3 cabang pembagian kekuasaan masing-masing kekuasaan tersebut diorganisasikan dalam suatu pemerintahan negara, yaitu berkaitan dengan tugas pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh kekuasaan legislatif dan eksekutif, dan kekuasaan eksekutif berwenang untuk menjalankan hukum sipil. Menurut Montesquieu dalam prakteknya ketiga lembaga tersebut idealnya harus terpisah dalam menjalankan tugasnya secara mutlak.

Konsep *trias politica* yang diidealkan oleh Montesquieu kurang relevan jika diterapkan dalam sistem kekuasaan suatu negara pada saat ini. Dikarenakan sangat jarang ketiga cabang kekuasaan tersebut untuk tidak saling berhubungan dalam menjalankan tugasnya satu sama lain. Bahkan tidak jarang ketiga kekuasaan tersebut saling berhubungan dalam prakteknya bertugas magawasi satu dengan yang lain atau menggunakan prinsip *checks and balances*.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan sebuah cara untuk memecahkan suatu masalah atau mengembangkan suatu bidang keilmuan menggunakan metode ilmiah.<sup>28</sup> Adapun beberapa metode penelitian yang akan digunakan oleh Penyusun akan diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Peneliian Hukum*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018) hlm. 3.

## **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian dari karya ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca dan menelaah bahan-bahan hukum, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>29</sup>

## **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang sedang terjadi. Deskriptif digunakan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian yang sedang dilakukan serta memeriksa sebab sebab pada suatu gejala tertentu.<sup>30</sup>

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis atau pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer seperti asas-asas hukum ataupun perundang undangan. Dimana dalam karya ini Penyusun akan mengkaji mengenai implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>29</sup> Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 67.

<sup>30</sup> Sevila, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Pres, 1995), hlm. 71

Dalam karya ini Penyusun menggunakan bahan hukum primer berupa ketentuan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan penelitian karya ini di antaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

b. Bahan hukum skunder

Adapun beberapa bahan hukum skunder sebagai penunjang dari bahan hukum primer meliputi buku, hasil penelitian, jurnal dll.

c. Bahan hukum tersier

Adapun beberapa bahan hukum tersier sebgai penunjang dari bahan hukum primer dan skunder meliputi kamus, bibliografi dll.

**G. Sistematika pembahasan**

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “implementasi pemilu serentak terhadap sistem presidensial di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019” Penyusun akan membuat sistematika pembahasan yang ditujukan untuk mempermudah penyusunan karya ini agar tidak terjadi kerancuan dalam setiap pembahasan, adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

*Bab pertama* berisi mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum karya ini.

*Bab kedua* berisi mengenai tinjauan umum tentang sistem pemilihan umum di Indonesia yang meliputi pengertian pemilihan umum, sejarah dan perkembangan pemilihan umum, asas pemilihan umum, dan konsep penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia.

*Bab ketiga* berisi mengenai tinjauan umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tentang perubahan penafsiran pemilu serentak yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Serta membahas tentang pertimbangan hukum para hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019.

*Bab keempat* berisi mengenai analisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 terhadap Sistem Presidensial di Indonesia, dan model pemilu serentak yang relevan dengan Sistem Presidensial di Indonesia.

*Bab kelima* berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian ini, saran dari penelitian dan daftar pustaka yang digunakan untuk memberikan daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang ada.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa uraian yang telah disampaikan di bab sebelumnya, Penyusun memberikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan di antaranya:

1. Pasca keluaranya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang penyelenggaraan pemilu serentak, keserentakan dalam penyelenggaran pemilu di Indonesia merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia. Hasil putusan tersebut dilaksanakan pada pemilu 2019 dengan sistem pemilu serentak lima kotak, namun dengan banyaknya problem yang timbul pada pemilu serentak 2019, perkumpulan untuk pemilu (Perludem) ingin melakukan perubahan terhadap konsep pemilu serentak lima kotak melalui *judician review* namun permohonannya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak beralasan menurut hukum. Selain menolak permohonan pemohon Mahkamah Konstitusi juga memberikan pedoman baru mengenai penyelenggaraan pemilu yang konstitusional melalui enam tawaran model pemilu serentak. Yang selanjutnya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk membuat atau merevisi kembali Undang-Undang pemilu berdasarkan putusan tersebut. Artinya pemilihan umum di Indonesia kedepannya akan menggunakan sistem pemilu serentak, adapun model keserentakannya akan mengacu pada enam varian pemilu yang telah mahkamah

tetapkan dalam putusanya. Keenam varian pemilu serentak yang telah Mahkamah Konstitusi tetapkan akan mengacu pada penguatan sistem presidensial, hal itu dikarenakan dari semua varian tersebut tetap menjaga pada keserentakan pemilihan Presiden, DPR, dan DPD.

2. Dengan adanya varian model pemilu yang telah Mahkamah Konstitusi tetapkan dalam putusan nomor 55/PUU-XVII/2019, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh pembuat Undang-Undang untuk memilih salah satu dari varian tersebut untuk di jadikan acuan revisi atau pembentukan Undang-Undang tentang pemilu. Dari keenam varian model pemilu tersebut, varian pemilu nomor empat (*Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota*) yang paling tepat untuk digunakan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dengan berangkat pada keberhasilan pemilu serentak 2019 (dilihat dari hasil pemilihannya) dan juga kegagalan dari penyelenggaraan pemilu 2019 (dilihat dari penyelenggaraan secara teknis dan manajemen), maka konsep pemilu serentak nasional dan lokal secara terpisah menjadi salah satu pilihan yang paling rasional, sebab dengan pemilihan ini selain dapat memperkuat sistem presidensial melalui keserentakan pemilihan Presiden, DPR, dan DPD, pemilihan ini juga memberikan keuntungan-keuntungan positif bagi penguatan presidensial, penguatan pemerintah daerah, dan penyelenggaraan pemilu yang efektif baik dari segi teknis, manajemen dan hasil.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang telah Penyusun lakukan, Penyusun akan memberikan beberapa saran yaitu:

### **1. Kepada DPR RI**

Bahwa setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang pada pokoknya memberikan enam varian model penyelenggaraan pemilu yang konstitusional. Maka kepada DPR RI untuk dapat memilih salah satu dari varian model pemilu yang telah Mahkamah Konstitusi tetapkan dengan cermat dan teliti dengan memperhatikan beberapa hal seperti, aspirasi masyarakat, konsep penguatan sitem presidensial, dan kedaulatan rakyat.

### **2. Kepada masyarakat**

Untuk menciptakan atau merevisi Undang-Undang tentang pemilu tentunya membutuhkan saran dan masukan yang sesuai denan aspirasi masyarakat. Maka dari itu masyarakat dihimbau untuk selalu aktif, mengerti dan mampu memberikan masukan kepada pembuat Undang-Undang agar peraturan yang tercipta mampu mengakomodir aspirasi dari rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU/XVII/2019  
Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Umum  
Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

### Buku

- Ahmad Fadlil Sumadi, *Politik Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*, Malang : Setara Press 2013.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Dalam Teori Dan Praktik*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- Fatimah, Siti, *Demokrasi dan Dinamika Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta: Ierpo Kreasindo, 2018.
- Gede Atmaja, I Dewa, *Teori Konstitusi Dan Konsep Negara Hukum*, Malang: Setara Pres, 2015.
- Hidayat Sardini, Nur, *Restorasi Penyelenggaraan pemilu Di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011.
- Indra Pahlevi (Ed.), *Pemilu Serentak Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, Dan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI, 2015.
- Isra, Saldi, *Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Pemerintahan Presidensial Di Indonesia*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010.

- Joko J. Prihatmoko, Joko , *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Yogyakarta: Pustaka Peajar, 2008.
- Jonaedi Efendi, Jonaedi, *Metode Peneliian Hukum*, Depok: Prenademedi Group, 2018.
- Mahfud MD, Moh, *Politik Hukum Di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- \_\_\_\_\_, *Perdebatah Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Marsono, *Pemiihan Umum 1997*, Jakarta: Djembatan, 1996.
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negativ Legislature Ke Positive Legislature*, Jakarta : Kontitusi Pers 2013.
- Mudanto Pamungkas, *Jejeak Demokrasi Pemilu 1955*, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2019. Nazrina Zuryani Dkk., *Akuntabilitas Partai Politik (Buku Ajar Hasil Penelitian Pemagangan Di Bali)*, Denpasar : Udayana Pres, 2016.
- Qamar, Nurul, *Hak Asasi Manusia Daam Negara Huku Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sendhikasari D. Dewi Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Dan Kesiapanya Menghadapi Pemili Serentak, Dalam Indra Pahlevi(Ed.) *Pemilu Serentak Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia*, Jakarta: P3di Sekretariat Jendral Dpr Ri, 2015.
- Sevila, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta : UI Pres, 1995.
- Supriyanto, Didik, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Perludem, 2007.
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2014.
- Syamsuddin Haris (Ad), *Pemilu Serentak 2019*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

## **SKRIPSI**

- Eka Febrianto, Edsar, *Kajian Yuridis Terhadap Pemilihan Umum Serentak Di Negara Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013 Tentang Pemilihan Umum Serentak)*, Program Studi Ilmu Hukum Uniersitas Jember, Jember 2019.
- Satriansyah Den Retno Wardana, *Penataan Sistem Pemerintahan Presidensial Melalui Konfigurasi Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia* Skripsi

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara,  
Sumatera Utara 2020.

## **JURNAL**

Muin Fatkhul “Otonomi Daerah Dalam Prespektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah Dan Keuangan Daerah,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8:1 Januari-Maret 2014.

Kausar Ali Saleh, “Mengelola Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Yang Efektif Dan Efisien Dalam Politik Desentralisasi,” *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Vol. 40.55 Maret 2017.

Putu Eva Ditayani Antari, “Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Indonesia,” *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3:1 Juni 2018

Ratna Soli, “Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak Dalam Prespektif Politik”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3:1 2018.

Ria Casmi Arrsa, “Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11:3 September 2014.

Ricky Febriansyah, “Analisis Beban Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) Menggunakan Metode Fte (Full Time Equivalent) Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Bangka Tengah”, *Jurnal Tatakelola Pemilu Indonesia*, Vol. 1:1, November 2019.

Sun Fatayati, “Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Dan Berintegritas” *Institut Agama Islam Tribakti Kediri*, Vol 28:1 Januari-Juni 2017.

## **INTERNET**

<https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/download/140/49/>, diakses 02 Januari 2021.

<https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP>, diakses 02 Januari 2020.

<https://Kab-Balangan.Kpu.Go.Id/>, diakses 06 Januari 2021.

<https://Kbbi.Web.Id/>, diakses 01 Januari 2021.

<http://Kpu-Malukuprov.Go.Id/>, diakses 03 Januari 2021.

[Http://Perludem.Org/Wp-Content/Uploads/2017/01/Policy-Brief-04-pemilu-Nasional-Dan-pemilu-Daerah.Pdf](http://Perludem.Org/Wp-Content/Uploads/2017/01/Policy-Brief-04-pemilu-Nasional-Dan-pemilu-Daerah.Pdf)

[Https://pemilu2019.Kpu.Go.Id/#/Dprri/Hitung-Suara/](https://pemilu2019.Kpu.Go.Id/#/Dprri/Hitung-Suara/), diakses 31 Desember 2020.

<https://www.kpu.go.id>, diakses 31 Desember 2020.

<https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/> diakses 31 Maret 2021

<https://rumahpemilu.org> diakses 21 Maret 2021

[Https://pemilu2019.Kpu.Go.Id/#/Dprri/Hitung-Suara/](https://pemilu2019.Kpu.Go.Id/#/Dprri/Hitung-Suara/), diakses 31 Desember 2020.

<https://www.kpu.go.id>, diakses 31 Desember 2020.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA